

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Ternak dalam Keadaan Memberatkan

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis)

Judicial Analysis of Criminal Action Responsibility Livestock Theft in Serious Conditions (Study of the Decision of the Kisaran District Court Number 694/Pid.B/2021/PN Kis)

Nanda Iskandar Zulkarnain

Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan
Email: nandaiskandar551@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian ternak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian ternak dalam keadaan memberatkan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian terhadap pengaturan hukum pidana tindak pidana pencurian ternak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana. Pasal 363 KUHP. Dimana pada pencurian dalam keadaan memberatkan adalah gabungan antara Pasal 362 ditambah unsur-unsur misalnya yang dicuri adalah ternak, dilakukan pada malam hari dan seterusnya. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian ternak dalam keadaan memberatkan adalah terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang dikenakan para terdakwa dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, dan dianggap terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian ternak dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Keadaan memberatkan

ABSTRACT

The crime of theft is still a dilemma and is a serious problem and requires a solution. The problems in this study are how to regulate criminal law against the crime of livestock theft in the case of the Kisaran District Court Decision Number 694/Pid.B/2021/PN Kis, how is the responsibility of the perpetrators of the crime of livestock theft in aggravating circumstances, how is the judge's legal considerations in the Court's Decision Negeri Kisaran Number 694/Pid.B/2021/PN Kis. This study uses a descriptive method through a normative approach (legal research), namely an approach to problems, carried out by examining various legal aspects in terms of applicable regulations. The results of the research on the criminal law regulation of the crime of livestock theft in the case of the Kisaran District Court Decision Number 694/Pid.B/2021/PN Kis is regulated in Article 363 Paragraph (1) 1st, 3rd 4th and 5th of the Criminal Code. The responsibility of the perpetrators of the crime of theft of livestock in aggravating circumstances is the fulfillment of all the

elements in accordance with the articles imposed by the defendants and there is no justification and excuse for the actions committed by the defendants, and it is considered that the defendant is able to account for his actions, then the defendants must take responsibility for their actions. responsible for the actions in accordance with the decision handed down by the Panel of Judges, by serving a prison sentence of 10 (ten) months each.

Keywords: *Crime, Theft, Aggravating Circumstances*

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.¹

Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP.²

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan ekonomi/faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana pencurian.

Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, merupakan jenis perkara pencurian dengan kualifikasi atau diperberat ancaman hukumannya karena melihat adanya unsur-unsur yang memiliki sifat khas. Misalnya pencurian yang obyeknya adalah hewan ternak/ piaraan atau dilakukan pada waktu ada musibah/ bencana alam, atau unsur-unsur lainnya

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya doktrinya disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat.

Seperti contoh kasus pencurian dengan pemberatan dalam kasus Putusan 694/Pid.B/2021/PN Kis dimana Terdakwa Terdakwa I. Poniman Alias Cungkring, Terdakwa II. Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa III. Sabdani diyakini telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana. Dalam putusan ini majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan.

Pencurian dengan pemberatan dalam kasus ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang harusnya lebih berat dari pencurian biasa pada Pasal 362 KUHPidana.

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian ternak dalam keadaan memberatkan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5

KUHPidana, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian ternak dalam keadaan memberatkan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis

I.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian ternak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian ternak dalam keadaan memberatkan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,³ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Copceptual Approach*). Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/PID.B/2021/PN KIS

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁴ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁶

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya.

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.⁷ Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363 dapat dipaparkan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1 : Pencurian ternak.

Ke-2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang

Ke-3 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Ke-5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.⁸

Terjadinya kejahatan pencurian ternak ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah, Kejahatan pencurian ternak yang dilakukan oleh seseorang juga tidak terlepas dari faktor lemahnya keimanan si pelaku

Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan sebagai “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai”.

Unsur ternak menjadi unsur yang memperberat tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHP, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya yang tidak diatur dalam KUHP, seperti misalnya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan juga barang bukti yang dimiliki terdakwa sangat besar.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.⁹

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
 - a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.¹⁰
 - b) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.¹¹

2 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ternak Dalam Keadaan Memberatkan Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Tindak pencurian ternak apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Pencurian yang didakwakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis yakni Pasal 363 KUHP yang disebut dengan Pencurian Berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana dilakukan para Terdakwa dalam putusan Nomor: 694/Pid.B/2021/PN Kis sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana:
Ayat (1). Pencurian ternak;

Obyek dari pencurian disini ialah berupa hewan ternak

Ayat (3). Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian pada waktu malam dipastikan pada saat itu orang-orang tidak memperhatikan barang-barang kepunyaannya karena sedang tertidur. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu akan mempermudah tindakan pencurian.

Ayat (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.

Ayat (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Unsur-unsur yang di dakwakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/ 2021/PN Kis Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa;
yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Poniman Alias Cungkring, Terdakwa II. Ahmad Nur Rohim dan Tedakwa III. Sabdani yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yaitu hewan ternak. Perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya. Yakni pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak kerbau milik Saksi Muhammad Muchlasin di Dusun I, Desa Sei Kamah I, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan tepatnya di kandang kerbau milik Saksi Muhammad Muchlasin. Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Muhammad Muchlasin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak kerbau milik Saksi Muhammad Muchlasin di Dusun I, Desa Sei Kamah I, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan tepatnya di kandang kerbau milik Saksi Muhammad Muchlasin.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan Palsu. wa Terdakwa I berperan memotong tali tambang nilon yang mengikat tian kayu kandang kerbau serta menarik 2 (dua) ekor kerbau keluar dari kandangnya serta menggiring kerbau sampai ke pinggir sungai daerah Desa Pantai Holang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Terdakwa II berperan menggiring 2 (dua) ekor kerbau dari belakang menuju ke pinggir sungai daerah Desa Pantai Holang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, serta Terdakwa III berperan menggiring 2 (dua) ekor kerbau tersebut dari depan dengan

mengendarai sepeda motor menuju ke pinggiran sungai daerah Desa Pantai Holang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.

Pertanggungjawaban pidana muncul setelah adanya tindak pidana dan dapat dibuktikan semua unsur dakwaan telah terpenuhi. Kemudian dilihat ada tidak nya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf. Untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana maka seseorang itu harus mampu bertanggung jawab

Pelaku tindak pidana pencurian ternak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

1. Barang yang dicuri itu adalah hewan. Hewan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai) dan babi. Kucing, anjing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan pula sejenis babi.
2. Pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya. Tentang kapal ini dapat dilihat pada Pasal 95 KUHP dan tentang pemberontakan dapat di lihat pada Pasal 96 KUHP. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Berbeda halnya seorang pencuri yang melakukan pencurian di dalam sebuah rumah di bagian kota, yang kebetulan di bagian kota itu terjadi kebakaran. Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini si pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi pada waktu itu.
3. Pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.
Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petakpetak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini.
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, yakni:
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

- b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, namun dalam hal ini orang yang boleh diminta pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pembedaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa". Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pada perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis, hal-hal yang memberatkan adalah Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman, selain itu pencurian tersebut meresahkan masyarakat.

Tidak ada rumus matematis dalam penjatuhan pidana penjara, kurungan, maupun denda. Namun demikian sedapat mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Salah satu yang dapat menjadi tolok ukurnya adalah pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini.

3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/PID.B/2021/PN KIS

Terdakwa dalam kasus ini adalah Poniman Alias Cungkring (Terdakwa I), Ahmad Nur Rohim (Terdakwa II), Sabdani (Terdakwa III) pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Sei Kamah I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yaitu hewan ternak dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan Palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan pada Selasa tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa Poniman Alias Cungkring bersama Terdakwa Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa Sabdani berkumpul di daerah Arteri Kota Tanjung Balai untuk merencanakan mencuri kerbau milik Saksi Muhammad Muchlasin yang berada di Dusun I Desa Sei Kamah I Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, emudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Poniman Alias Cungkring.

Terdakwa Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa Sabdani pergi ke rumah Saksi Muhammad Muchlasin untuk memantau kandang kerbau miliknya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Poniman Alias Cungkring, Terdakwa Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa Sabdani pergi ke rumah Saksi Muhammad Muchlasin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motr Vario milik Terdakwa Poniman Alias Cungkring, kemudian Terdakwa Poniman Alias Cungkring pergi ke kandang kerbau milik Saksi Muhammad Muchlasin lalu memotong tali tambang nilon yang mengikat tiang kandang dengan sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelum berangkat, setelah tali tersebut putus kemudian Terdakwa Poniman Alias Cungkring menarik tiang kandang tersebut sampai jatuh lalu Terdakwa Poniman Alias Cungkring menarik tiang kandang tersebut sampai jatuh lalu Terdakwa Poniman Alias Cungkring masuk ke dalam kandang dan menarik 1 (satu) ekor kerbau yang besar keluar kandang dan pada saat itu 1 (satu) ekor kerbau lainnya mengikut dari belakang.

Terdakwa Poniman Alias Cungkring menarik 2 (dua) ekor kerbau tersebut menjauh dari kandangnya lalu menuju ke arah Terdakwa Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa Sabdani menunggu. Selanjutnya Terdakwa Poniman Alias Cungkring, Terdakwa Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa Sabdani membawa 2 (dua) ekor kerbau tersebut ke arah pinggir sungai daerah Desa Pantai Holang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan lalu menambat kerbau tersebut di tempat tersebut, lalu Terdakwa Poniman Alias Cungkring, Terdakwa Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa Sabdani pergi pulang.

Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Poniman Alias Cungkring, Terdakwa Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa Sabdani pergi ke pinggir sungai daerah Desa Pantai Holang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan untuk melihat kerbau tersebut namun sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Poniman Alias Cungkring, Terdakwa Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa Sabdani tidak mendapati kerbau tersebut, lalu ketiganya kembali pergi. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Poniman Alias Cungkring, Terdakwa Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa Sabdani kembali ke pinggir sungai daerah Desa Pantai Holang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan untuk mengecek kerbau tersebut namun sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Poniman Alias Cungkring, Terdakwa Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa Sabdani langsung ditangkap warga dan diamankan ke kantor Polisi. Akibat perbuatan pencurian tersebut Saksi Muhammad Muchlasin mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif yaitu

- a. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana
- b. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Kiaran berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/ 2021/PN Kis yang amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa I. Poniman Alias Cungkring, Terdakwa II. Ahmad Nur Rohim dan Terdakwa III. Sabdani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan kondisi kap rusak; Dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) ekor indukan hewan ternak kerbau warna hitam kecoklatan berjenis kelamin betina;
 - 3) 1 (satu) ekor anakan hewan ternak kerbau warna coklat keemasan berjenis kelamin betina; Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Muchlasin;
 - 4) 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik berwarna putih hitam merk samurai;
 - 5) 3 (tiga) utas tali tambang nilon berwarna hijau ukuran 9 mm;
 - 6) 2 (dua) utas tali nilon tambang berwarna hijau ukuran 15 mm; Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.¹²

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.¹³

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁴

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :¹⁵

1. Alasan yang meringankan :

a. Belum pernah dihukum atau residivis.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.

b. Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang

tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

- d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyasali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Alasan yang memberatkan :

- a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana pencurian ternak. Terjadinya tindak pidana pencurian ternak di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana pencurian ternak berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

- b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.

Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

- c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

Kasus tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN.Kis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

1. Hal yang meringankan adalah :

- a. Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- b. Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;
- c. Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

2. Hal yang memberatkan adalah :

- a. Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- b. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 dalam dakwaan alternatif sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian ternak dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan

rohaninya melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebutlah hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pencurian ternak yang mengakibatkan kematian telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan terhadap terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/ 2021/PN Kis diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana. Pengaturan Pasal 363 KUHPidana secara doktrinal disebut dengan pencurian yang dikualifikasikan. Terdapatnya perbedaan maksimal hukuman penjara antara pencurian biasa Pasal 362 KUHP dengan pencurian dalam keadaan memberatkan. Pasal 363 KUHP. Dimana pada pencurian dalam keadaan memberatkan adalah gabungan antara Pasal 362 ditambah unsur-unsur misalnya yang dicuri adalah ternak, dilakukan pada waktu malam oleh dua orang atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian ternak dalam keadaan memberatkan adalah terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang dikenakan para terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian ternak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/ 2021/PN Kis tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban dan terdakwa I sudah pernah dihukum. Tidak adanya rumus matematis dalam penjatuhan pidana penjara, kurungan, maupun denda berdasarkan pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini memungkinkan terjadinya perbedaan masa hukuman. Sebagai tolok ukur, tentu saja batasan yang digunakan harus jelas, terukur dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis maupun sosiologis.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Staff Pegawai Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2018
- Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjathan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018
- Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Moelyatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2018
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)